

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu¹. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.²

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur-Sudan, dengan pengkajian peranan PBB dan *African Union* (AU) tersebut diharapkan dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PBB dan *African Union* dalam menangani konflik bersenjata yang terjadi di Darfur-Sudan.

¹Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

²*Ibid.*

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”³

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan intitusional (*Instititutional approach*). Pendekatan institusional (kelembagaan), yakni pendekatan yang mempelajari kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukum penulisan ini, menggunakan penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan peranan PBB sebagai organisasi internasional dan *African Union* sebagai organisasi regional Afrika dalam proses penyelesaian konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan.

³The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan, lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 47.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.50.

3.3. Sumber Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁶ yang terdiri dari:
 - a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - b. *Charter of The Organization of African Unity.*
 - c. *Constitutive act of the African Union.*
 - d. Konvensi Jenewa Tahun 1949.
 - e. Protokol Tambahan II Tahun 1977.
 - f. Statuta Roma Tahun 1998.
 - g. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1547.
 - h. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1556.
 - i. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1590.
 - j. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1706.
 - k. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1709.
 - l. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1775.
 - m. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1828.
 - n. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1769.

⁵*Ibid.*

⁶Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁷, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari⁸:
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
 - b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dibidang komunikasi khususnya dibidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah sebagai berikut:

Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Bersama Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dilakukan melalui:

- 1) Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

3.5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.

